



WALIKOTA BENGKULU  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU  
NOMOR 05 TAHUN 2017  
TENTANG  
BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
  7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU  
dan  
WALIKOTA BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM  
UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kota Bengkulu yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau dokumen lain.

5. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang sedang menghadapi masalah hukum.
6. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum oleh Pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
8. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses peradilan.
9. Non Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan.

BAB II  
ASAS, TUJUAN, RUANG LINGKUP  
Bagian Kesatu  
Asas  
Pasal 2

Bantuan Hukum diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas;
- f. akuntabilitas; dan
- g. musyawarah mufakat.

Bagian Kedua  
Tujuan  
Pasal 3

Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin bertujuan:

- a. menjamin akses masyarakat miskin di Kota Bengkulu untuk dapat menyelesaikan masalah hukum yang dihadapinya secara adil; dan
- b. mewujudkan penggunaan Dana Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin secara tepat guna dan tepat sasaran.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup  
Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana dan tata usaha negara baik Litigasi maupun Non Litigasi.

- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

### BAB III

#### PELAKSANA BANTUAN HUKUM

##### Pasal 5

- (1) Pelaksana Bantuan Hukum adalah Organisasi Bantuan Hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia minimal dengan nilai C yang berkedudukan di Kota Bengkulu.
- (2) Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendaftarkan diri dan terinventarisasi di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu.

### BAB IV

#### HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI BANTUAN HUKUM

##### Pasal 6

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan konsultasi hukum dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari Pemerintah Kota Bengkulu;
- e. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Kota ataupun instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- f. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

##### Pasal 7

Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum:

- a. Melaporkan proses pemberian Bantuan Hukum dan penggunaan dana Bantuan Hukum secara berkala sesuai dengan tahapan yang telah dilakukan kepada Walikota melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu.
- b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a;
- c. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan

- d. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

#### Pasal 8

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

#### Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan atau pemutusan perjanjian kerjasama.

### BAB V

#### HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

#### Pasal 10

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum, baik Litigasi maupun Non Litigasi hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

#### Pasal 12

Dalam hal Penerima Bantuan hukum tidak mendapatkan haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Walikota atau kepada Induk Organisasinya.

BAB VI  
SYARAT DAN TATA CARA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi

Pasal 13

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

Pasal 14

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Bantuan Hukum Non Litigasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Non Litigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Non Litigasi meliputi kegiatan:
  - a. konsultasi hukum;
  - b. investigasi kasus, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
  - c. penelitian hukum;
  - d. mediasi;

- e. negosiasi;
- f. pemberdayaan masyarakat;
- g. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- h. *drafting* dokumen hukum.

Paragraf 2  
Konsultasi Hukum  
Pasal 16

- (1) Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan dalam rangka membantu mencari solusi penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Konsultasi hukum dilakukan secara langsung oleh Pemberi Bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan konsultasi hukum diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (4) Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan konsultasi hukum hanya dapat diberikan 1 (satu) kali jika kegiatan konsultasi hukum dilakukan terhadap Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (5) Hasil konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dengan mengisi formulir konsultasi.
- (6) Format formulir konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3  
Investigasi Kasus  
Pasal 17

- (1) Investigasi kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengumpulkan, menyeleksi, dan mendata informasi dan/atau dokumen berkaitan dengan kasus hukum yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Investigasi kasus dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum atas permohonan dari Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (3) Hasil investigasi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan sesuai dengan formulir investigasi.
- (4) Format formulir investigasi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4  
Penelitian Hukum  
Pasal 18

- (1) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap permasalahan Bantuan Hukum yang terjadi di Kota.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan terlebih dahulu proposal penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum.
- (4) Penelitian hukum dapat dilaksanakan setelah proposal penelitian mendapat persetujuan dari Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Format proposal penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota yang terdiri atas unsur:
  - a. advokat;
  - b. paralegal;
  - c. dosen; dan/atau
  - d. mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Ketua panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpendidikan paling rendah strata I di bidang hukum.

Paragraf 5  
Mediasi  
Pasal 20

- (1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak Penerima Bantuan Hukum terkait masalah hukum perdata atau hukum tata usaha negara.
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.
- (4) Permohonan mediasi diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (5) Hasil mediasi dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.



- (6) Realisasi biaya untuk kegiatan mediasi hanya dapat diberikan 1 (satu) kali jika kegiatan mediasi dilakukan terhadap Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (7) Dalam hal telah tercapai kesepakatan dalam pertemuan mediasi, Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan mediasi dalam bentuk tertulis.
- (8) Format laporan pelaksanaan kegiatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 6

#### Negosiasi

#### Pasal 20

- (1) Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f dilakukan berdasarkan permohonan Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.
- (3) Permohonan negosiasi diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (4) Pertemuan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat dalam berita acara negosiasi yang ditandatangani oleh Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum.
- (5) Dalam hal telah tercapai kesepakatan dalam pertemuan negosiasi, Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan negosiasi dalam bentuk tertulis.
- (6) Format laporan pelaksanaan kegiatan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 7

#### Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 21

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g dilakukan guna meningkatkan pengetahuan atau keterampilan hukum Penerima Bantuan Hukum untuk:
  - a. penanganan atau pemantauan kasus;
  - b. penyusunan permohonan atau gugatan; dan/atau
  - c. pelaporan kasus atau pendaftaran kasus.
- (2) Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh perwakilan kelompok yang diketahui dan

ditandatangani oleh lurah sesuai dengan domisili pemohon.

- (5) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 22

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk tertulis dengan melampirkan:
  - a. daftar hadir;
  - b. foto kegiatan; dan
  - c. notula hasil kegiatan.
- (2) Format laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 8

#### Pendampingan di Luar Pengadilan

#### Pasal 23

- (1) Pendampingan di luar Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h dilakukan dalam bentuk advokasi kepada saksi dan/atau korban tindak pidana ke instansi/lembaga pemerintah yang terkait.
- (2) Permohonan pendampingan di luar pengadilan diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (3) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan bagi saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemberian konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak dan kewajiban saksi dan/atau korban dalam proses peradilan;
  - b. pendampingan saksi dan/atau korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pada saat pemeriksaan dalam sidang pengadilan;
  - c. pendampingan saksi dan/atau korban ke unit pelayanan terpadu bagi korban yang berada di wilayahnya terutama bagi perempuan dan anak;
  - d. pendampingan saksi dan/atau korban ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan *visum et repertum* atau perawatan kesehatan;
  - e. pendampingan saksi dan/atau korban dalam menanyakan perkembangan penyidikan dan persidangan kepada aparat penegak hukum;
  - f. pendampingan saksi dan/atau korban untuk mendapatkan perlindungan; dan/atau
  - g. pendampingan saksi dan/atau korban ke lembaga konseling.

- (4) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan dilakukan paling banyak 4 (empat) kali dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan untuk satu kasus bagi Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (5) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan.
- (6) Setiap kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum.

#### Pasal 23

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan kegiatan pendampingan di luar pengadilan secara tertulis.
- (2) Format laporan kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 9

#### *Drafting* Dokumen Hukum

#### Pasal 24

- (1) *Drafting* dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf i diberikan dalam bentuk penyusunan dokumen hukum berupa:
  - a. surat perjanjian;
  - b. surat pernyataan;
  - c. surat hibah;
  - d. kontrak kerja;
  - e. wasiat; dan/atau
  - f. dokumen hukum lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan kegiatan *drafting* dokumen hukum diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.

#### Pasal 25

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan kegiatan *drafting* dokumen hukum secara tertulis.
- (2) Format laporan *drafting* dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Ketiga

#### Ketentuan Pemberian Bantuan Hukum

#### Pasal 26

- (1) Pemberi Bantuan hukum hanya memberikan Bantuan Hukum dalam 1 (satu) perkara atau kegiatan Bantuan Hukum kepada 1 (satu) orang Penerima Bantuan Hukum atau kelompok Penerima Bantuan Hukum.

- (2) Kegiatan pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 hanya dapat dilakukan berdasarkan permohonan dari Penerima Bantuan Hukum, kecuali penelitian hukum.

#### Bagian Keempat

#### Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum

#### Pasal 27

- (1) Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara tertulis oleh Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, paling sedikit memuat:
- a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
  - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum secara langsung ke kantor/sekretariat Pemberi Bantuan Hukum pada hari dan jam kerja, serta harus dilampiri dengan:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dengan diketahui oleh lurah dimana penerima berdomisili;
  - b. surat keterangan miskin dari lurah.
  - c. dokumen yang berkenaan dengan perkara, dan
  - d. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.
- (3) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mempunyai surat keterangan miskin dari lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan:
- a. kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat;
  - b. kartu Bantuan Langsung Tunai;
  - c. kartu Keluarga Sejahtera;
  - d. kartu Beras Miskin;
  - e. kartu Indonesia Pintar;
  - f. kartu Indonesia Sehat;
  - g. kartu Keluarga Sejahtera;
  - h. kartu Perlindungan Sosial; atau
  - i. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (4) Staf sekretariat Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan surat penerimaan permohonan dan lampirannya.

#### Pasal 28

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 setelah mendengar uraian dan menganalisis dokumen yang diberikan Pemohon Bantuan Hukum.

- (2) Dalam hal permohonan belum lengkap maka pemberi bantuan hukum dapat memanggil calon penerima bantuan hukum untuk melengkapi permohonan dimaksud.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (4) Pemberi Bantuan Hukum memberikan penjelasan tentang masalah hukum beserta resiko yang mungkin dihadapi kepada Pemohon Bantuan Hukum setelah melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum memberi Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum wajib menyertakan alasan penolakan:
  - a. tidak sesuai dengan visi dan misi Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
  - b. dalam perkara perdata, kerugian materiil lebih sedikit daripada biaya penyelesaian perkara.
- (4) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menolak permohonan, Pemohon Bantuan Hukum dapat mengajukan keberatan kepada Panitia Pengawas Bantuan Hukum.

### BAB VII SUMBER DANA

#### Pasal 30

- (1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu.
- (2) Pengelolaan dana Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin ini dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu
- (3) Dana Bantuan Hukum yang disediakan dalam APBD Kota Bengkulu dapat diberikan kepada pemberi Bantuan Hukum setelah sebagian dan/atau seluruh kegiatan pemberian bantuan hukum telah selesai dilakukan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana bantuan hukum dan besaran pembiayaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 31

Pemberi Bantuan Hukum yang telah menerima dana bantuan hukum Pemerintah Kota Bengkulu dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum

### BAB VIII

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN

#### Pasal 32

- (1) Walikota melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan insidental.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. penerapan standar Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi;
  - b. penerapan standar bagi Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum; dan
  - c. kepatuhan pelaporan penyaluran anggaran sesuai dengan standar pelaporan keuangan.
- (4) Pemantauan terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu.

#### Pasal 33

- (1) Penerima Dana Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pemberian Bantuan Hukum kepada Walikota Bengkulu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota secara berkala.

#### Pasal 34

- (1) Walikota melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum.
- (2) Evaluasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pencapaianpelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh PemberiBantuan Hukum

#### Pasal 35

- (1) Untuk melaksanakan kewenangan pemantauan dan evaluasi, Walikota membentuk Panitia Pengawas Bantuan Hukum.

- (2) Panitia Pengawas Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
- a. Pemerintah Kota Bengkulu;
  - b. Instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia; dan
  - c. Akademisi.

BAB X  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 26 Mei 2017

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H.HELMY HASAN

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 26 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

Cap/dto

MARJON

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR 05

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU  
(5/21/2017)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU  
NOMOR 05 TAHUN 2017  
TENTANG  
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Pengaturan pemberian bantuan hukum terhadap warga negara yang sedang menghadapi masalah hukum merupakan kewajiban konstitusional negara. Negara berkewajiban untuk melindungi warga negaranya yang sedang memiliki masalah hukum.

Negara Indonesia telah menunaikan kewajiban konstitusional tersebut dengan mengundang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum dan dijabarkan secara teknis dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Pemerintah menyadari bahwa tidak mungkin seluruh rakyat Indonesia yang memiliki masalah hukum dapat ditanggung seluruh pendanaannya yang berkenaan dengan penyelesaian masalah hukum. Oleh karena itu Pemerintah Daerah diminta keikutsertaannya didalam mengatasi pendanaan bantuan hukum.

Pemerintahan Kota Bengkulu telah mengambil posisi strategi untuk mengatasi masalah pendanaan bantuan hukum khususnya bagi rakyat miskin yang memiliki masalah hukum khususnya yang dilakukan dengan sarana litigasi, dengan masalah hukum pidana, perdata dan tata usaha negara. Selain itu Pemerintahan Kota Bengkulu juga menyediakan pendanaan berkenaan dengan penggunaan sarana non litigasi terutama berkenaan dengan penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan. Pendanaan bantuan hukum melalui sarana non litigasi juga diberikan untuk kegiatan konsultasi hukum, Mediasi, Negosiasi dalam menyelesaikan masalah hukum.

Posisi startegis Pemerintah Kota Bengkulu diformulasikan di dalam suatu Peraturan Daerah mengenai Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin yang menjadi dasar/acuan bagi pemerintah daerah untuk menjamin warga masyarakat khususnya warga miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.



## Pasal 2

### Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib. Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas persamaan kedudukan di dalam hukum" adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

### Huruf g.

Yang dimaksud dengan asas musyawarah mufakat adalah bahwa dalam penyelesaian masalah hukum dapat diupayakan dan diusahakan terjadi perdamaian, dan penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah guna mendapatkan kemufakatan.

## Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

Cukup jelas.

## Pasal 10

Cukup jelas.

## Pasal 11

Cukup jelas.

## Pasal 12

Cukup jelas.

## Pasal 13

Cukup jelas.

## Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU  
NOMOR 05 TAHUN 2017  
TENTANG  
BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT  
MISKIN

Formulir Konsultasi Hukum

I. DATA PEMOHON

Nama : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Agama : .....  
Pendidikan : .....  
Golongan Darah (\*) : .....  
Alamat/Telepon/HP (\*) : .....  
Pekerjaan : .....  
Keterangan Miskin : Terlampir

II. Pelaksanaan konsultasi hukum (tanggal/bulan/tahun)

.....  
.....

III. Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

IV. Nasihat yang diberikan Konsultan termasuk Aspek Yuridisnya.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

V. Hasil Akhir Konsultasi

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/kesadaran hukum pemohon

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

VII. Pemohon/Klien

Nama : .....  
Tanda Tangan : .....

VIII. Konsultan Hukum

Nama : .....  
Tanda Tangan : .....

....., .....20...  
Mengetahui,

(Nama Organisasi Bantuan Hukum)  
Pimpinan

WALIKOTA BENGKULU,  
Cap/dto  
H.HELMY HASAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU  
NOMOR 05 TAHUN 2017  
TENTANG  
BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT  
MISKIN

Formulir Investigasi Kasus

....., .....20...

Nomor : .....  
Perihal : Investigasi Kasus

Kepada Yth :

Nama Organisasi Bantuan Hukum (.....)

.....

di-

Tempat

Dengan hormat,

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Hari/Tanggal : .....  
Waktu : .....  
Tempat : .....

.....  
.....  
.....  
.....

Pemohon

.....

Ttd

(Nama)

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H.HELMI HASAN

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU  
NOMOR 05 TAHUN 2017  
TENTANG  
BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT  
MISKIN

Formulir Proposal Penelitian Hukum

I. Latar Belakang

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

II. Permasalahan/Ruang lingkup

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

III. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

IV. Metode Penelitian

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

V. Tinjauan Teoritis/Konsepsional

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

VI. Tempat Penelitian

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

VII. Jangka Waktu Penelitian

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

VIII. Susunan Organisasi Tim Penelitian

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

....., .....20....  
Mengetahui,

(Nama Organisasi Bantuan Hukum)  
Pimpinan

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H.HELMI HASAN

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU  
NOMOR 05 TAHUN 2017  
TENTANG  
BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT  
MISKIN

Formulir Laporan Mediasi

FORMULIR MEDIASI

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun  
....., telah dilaksanakan mediasi ..... antara  
..... yang beralamat di .....  
yang selanjutnya disebut dengan PIHAK I, dengan .....  
yang beralamat di ..... yang selanjutnya disebut PIHAK II, dalam  
perkara .....

Adapun butir-butir kesepakatan mediasi yang dihasilkan adalah sebagai  
berikut:

Telah melaksanakan penyuluhan hukum bertempat di ..... sebagai  
berikut:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

PIHAK PERTAMA

Ttd

(.....)

PIHAK KEDUA

Ttd

(.....)

MEDIATOR

(.....)

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H.HELMY HASAN



LAMPIRAN V  
PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU  
NOMOR 05 TAHUN 2017  
TENTANG  
BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT  
MISKIN

Formulir Laporan Negosiasi

FORMULIR MEDIASI

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun  
....., telah dilaksanakan negosiasi ..... antara  
..... yang beralamat di .....  
yang selanjutnya disebut dengan PIHAK I, dengan .....  
yang beralamat di ..... yang selanjutnya disebut PIHAK II, dalam  
perkara .....

Adapun butir-butir kesepakatan negosiasi yang dihasilkan adalah sebagai  
berikut:

Telah melaksanakan penyuluhan hukum bertempat di ..... sebagai  
berikut:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

PIHAK PERTAMA

Ttd

(.....)

PIHAK KEDUA

Ttd

(.....)

NEGOSIATOR

(.....)

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H.HELMI HASAN

LAMPIRAN VI  
PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU  
NOMOR 05 TAHUN 2017  
TENTANG  
BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT  
MISKIN

Formulir Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

LAPORAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan .....tahun  
....., (nama pemberi bantuan hukum) yang berkedudukan di  
.....  
Telah melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa:

a. Jenis Kegiatan

.....  
.....  
.....

b. Jumlah Peserta

.....  
.....  
.....

c. Jangka Waktu Pelaksanaan

.....  
.....  
.....

d. Hasil/Output Kegiatan

.....  
.....  
.....

e. Jenis ketrampilan hukum yang telah didapatkan peserta

.....  
.....  
.....

Perwakilan Peserta

Nama Organisasi Bantuan Hukum

ttd  
(stempel)  
(.....)

ttd  
(Stempel)  
(.....)

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H.HELMY HASAN

LAMPIRAN VII  
PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU  
NOMOR 05 TAHUN 2017  
TENTANG  
BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT  
MISKIN

Formulir Laporan Pendampingan Di Luar Pengadilan

.....20...

Nomor : .....  
Perihal : Pendampingan di luar Pengadilan

Kepada Yth :  
Nama Organisasi Bantuan Hukum (.....)  
.....  
Di  
Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
2. Tempat/Tanggal Lahir : .....
3. Jenis Kelamin : .....
4. Kawin/belum kawin/duda/janda : .....
5. Tempat tinggal (Alamat) : .....
- Kelurahan : .....
- Kecamatan : .....
- Kota : Bengkulu
6. Pendidikan : .....
- Pekerjaan : .....

Bersama ini mengajukan permohonan bantuan untuk pendampingan di luar pengadilan dalam rangka kegiatan :

.....  
Demikian permohonan ini kami ajukan untuk disetujui

Pemohon

.....

Ttd

(Nama)

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H.HELMI HASAN

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU  
NOMOR 05 TAHUN 2017  
TENTANG  
BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT  
MISKIN

Formulir Laporan Drafting Dokumen Hukum

.....,.....20...

Nomor : .....  
Perihal : Drafting Dokumen Hukum

Kepada Yth :  
Nama Organisasi Bantuan Hukum (.....)

.....  
Di  
Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
2. Tempat/Tanggal Lahir : .....
3. Jenis Kelamin : .....
4. Kawin/belum kawin/duda/janda : .....
5. Tempat tinggal (Alamat) : .....
- Kelurahan : .....
- Kecamatan : .....
- Kota : Bengkulu
6. Pendidikan : .....
- Pekerjaan : .....

Bersama ini mengajukan permohonan bantuan untuk penyusunan/pembuatan *drafting* dokumen hukum dalam rangka kegiatan :

.....  
.....

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk disetujui

Pemohon

.....

Ttd

(Nama)

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H.HELMY HASAN